



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KECAMATAN PANGGUNGREJO  
**KELURAHAN PANGGUNGREJO**  
Jalan Jend S Parman No. 80 Telp. (0343) 410005  
PASURUAN

KEPUTUSAN  
LURAH PANGGUNGREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 118 / 13 / 423.404.12/2023

TENTANG  
KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)  
KELURAHAN PANGGUNGREJO  
PERIODE TAHUN 2023-2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dalam bidang ekonomi, sosial budaya, perlu mendorong Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menjadi lebih mandiri, berani dan berdaya agar dapat mengatasi permasalahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - b. bahwa guna mendukung upaya pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyalurkan aspirasi Perempuan sebagai Kepala Keluarga,
  - b. melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka);
  - c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka);
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA** : Setiap Pengurus Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) wajib menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN  
pada tanggal : 05 Juni 2023

LURAH PANGGUNGREJO  
KECAMATAN PANGGUNGREJO



SUBHAN MUZAKKIR, SE  
Penata TK. I  
NIP. 19770209 201101 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
  3. Anggota Kelompok Pekka sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGREJO KECAMATAN  
 PANGGUNGREJO  
 KOTA PASURUAN NOMOR 188 /13/423.404.12 /2023  
 TANGGAL 05 Juni 2023  
 TENTANG KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA  
 (PEKKA) KELURAHAN PANGGUNGREJO  
 PERIODE TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KOTA PASURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	ALAMAT
	KETUA	AISYAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 03
	SEKRETARIS	KHOTIMAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 02
	BENDAHARA	FITRIYAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 02
	ANGGOTA	MARIYAM	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 01
		ALFIYAH	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 02
		HARTATIK	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 01
		ENDAH YANI	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 01
		MAHRUFAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 05
		SITI SAODAH	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 02
		RUHMI	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 04
		MAULIDAH	JL JEND S PARMAN RT 03 RW 05
		NANIK	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 03
		NUR FADILAH	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 03
		GIMA	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 05
		SITI AMINATUZ	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 05
		CHUSNIYAH	JL JEND S PARMAN RT 03 RW 03
		USWATUN CHASANAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 03
		HALIMAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 04
		SAYU	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 04
		SAKDIYAH	JL JEND S PARMAN RT 03 RW 03
		MUNAMI	JL JEND S PARMAN RT 03 RW 03
		ROBI'ATUL ADHAWIYAH	JL JEND S PARMAN RT 02 RW 02
		MUJAYANAH	JL JEND S PARMAN RT 01 RW 02
		LILIK KOMARINI	JL JEND S PARMAN RT 04 RW 02

LURAH PANGGUNGREJO  
 KECAMATAN PANGGUNGREJO  
 KOTA PASURUAN



SUBHAN MUZAKKIR, SE  
 Penata TK. I  
 NIP. 19770209 201101 1 002

SAJINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pasuruan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pasuruan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
4. Sdr. Camat Panggungrejo
5. KPM yang bersangkutan

**SUSUNAN PENGURUS PEKKA  
KELURAHAN PANGGUNGREJO  
TAHUN 2023**

<b>NAMA KELOMPOK PEKKA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA PENGURUS</b>	<b>NO HP</b>
<b>PEKKA "FAJAR"</b>	KETUA	AISYAH	082132553167
	SEKRETARIS	KHOTIMAH	083851799453
	BENDAHARA	FITRIYAH	0895327407763